

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *CENTRAL COUNTERPARTY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, penyelenggaraan pasar di sektor keuangan harus didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi;
- b. bahwa Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dengan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. bahwa penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan perlu dilakukan dengan memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan, memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, serta memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku;
- d. bahwa salah satu infrastruktur pasar keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia adalah *central counterparty* yang merupakan infrastruktur pasar keuangan sistemik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN *CENTRAL COUNTERPARTY*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
  - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
  - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
  - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,  
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
4. Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik adalah Infrastruktur Pasar Keuangan yang ditetapkan oleh otoritas sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan yang bersifat sistemik berdasarkan kriteria dalam prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku, yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan jika terjadi gangguan dan/atau permasalahan terkait penyelenggaraan kegiatan usahanya.
5. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.
6. *Qualifying* CCP adalah CCP yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai CCP, termasuk memperoleh izin melalui pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai CCP sesuai dengan transaksi keuangan yang difasilitasi oleh CCP.
7. Novasi adalah proses yang dilakukan oleh CCP untuk menempatkan diri di antara penjual dan pembeli melalui pengakhiran kontrak awal antara penjual dan pembeli,

- kemudian menggantikannya dengan 2 (dua) kontrak baru antara CCP dan penjual serta CCP dan pembeli.
8. *Open Offer* adalah proses yang dilakukan oleh CCP untuk menempatkan diri di antara penjual dan pembeli melalui kontrak antara CCP dan penjual serta CCP dan pembeli pada saat terjadinya transaksi, tanpa adanya kontrak awal antara penjual dan pembeli.
  9. Kliring adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi yang mencakup kegiatan merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak, termasuk penghitungan secara *netting*, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum setelmen dilakukan.
  10. Anggota CCP yang selanjutnya disebut Anggota adalah partisipan yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan layanan jasa Kliring berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh CCP.
  11. *Default Fund Contribution* adalah dana yang disetorkan oleh Anggota kepada CCP sebagai bagian dari mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota.
  12. *Initial Margin* adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh Anggota kepada CCP pada saat akan melakukan transaksi keuangan untuk memitigasi potensi perubahan posisi Anggota yang bersangkutan jika terjadi wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*).
  13. *Variation Margin* adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh Anggota kepada CCP atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar (*mark-to-market*) dari suatu transaksi keuangan.
  14. CCP yang Bertindak sebagai Agen yang selanjutnya disebut *Tri-Party Agent* adalah CCP yang melakukan fungsi lainnya dengan bertindak sebagai agen bagi para pelaku transaksi setelah pelaksanaan transaksi keuangan (*post-trade*).
  15. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

## BAB II KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN CCP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan berupa CCP.
- (2) CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan;
  - b. memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya; dan

- c. memenuhi prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.
- (3) Dalam memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan memperhatikan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, CCP paling sedikit wajib:
  - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi cakupan kegiatan usahanya;
  - c. melaksanakan kegiatan operasional sesuai cakupan kegiatan usahanya;
  - d. menyediakan sistem teknologi informasi serta akses data dan informasi untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan CCP; dan
  - e. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan CCP yang menjadi cakupan kegiatan usahanya.

#### Bagian Kedua Fungsi CCP

##### Pasal 3

- (1) CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki fungsi meliputi:
  - a. penyelenggaraan Kliring;
  - b. pengelolaan risiko; dan
  - c. Novasi dan/atau *Open Offer*.
- (2) Fungsi Novasi dan/atau *Open Offer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh CCP berdasarkan:
  - a. izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  - b. rekomendasi dari Bank Indonesia setelah CCP mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia.

##### Pasal 4

- (1) CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menyelenggarakan fungsi lainnya sebagai *Tri-Party Agent*.
- (2) CCP yang akan melakukan fungsi lainnya sebagai *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

#### Bagian Ketiga Instrumen Keuangan dan Transaksi Keuangan yang Difasilitasi oleh CCP

##### Pasal 5

- (1) CCP dapat melakukan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 untuk:
  - a. transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
  - b. instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya yang direkomendasikan dan/atau ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan difasilitasi oleh CCP merupakan jenis transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang telah distandardisasi dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk dikliringkan melalui CCP.
- (3) Penetapan jenis dan standardisasi transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi Pasar Valuta Asing.
- (4) Instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya yang direkomendasikan dan/atau ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat  
Penerapan Prinsip dan/atau  
Standar Internasional bagi CCP

Pasal 6

- (1) CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. *principles for financial market infrastructures*; dan
  - b. prinsip dan/atau standar internasional lainnya yang berkaitan dengan CCP, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memenuhi prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah CCP mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia.
- (4) *Principles for financial market infrastructures* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. aspek penyelenggaraan CCP, mencakup:
    1. dasar hukum;
    2. tata kelola;
    3. kerangka manajemen risiko komprehensif;
    4. risiko kredit;
    5. agunan;
    6. margin;
    7. risiko likuiditas;
    8. penyelesaian akhir;
    9. setelmen dana;
    10. penyerahan fisik (*physical delivery settlement*);
    11. sistem setelmen pertukaran nilai;
    12. aturan dan prosedur tentang wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota;

13. segregasi dan portabilitas;
  14. risiko bisnis umum;
  15. risiko kustodian dan investasi;
  16. risiko operasional;
  17. persyaratan akses dan partisipasi;
  18. pengaturan partisipasi bertingkat;
  19. keterhubungan antar-Infrastruktur Pasar Keuangan;
  20. efisiensi dan efektivitas;
  21. prosedur dan standar komunikasi; dan
  22. keterbukaan mengenai ketentuan dan prosedur (*rule book*), serta data pasar; dan
- b. aspek tanggung jawab Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan CCP.
- (5) Prinsip dan/atau standar internasional lainnya yang berkaitan dengan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan aspek tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, Bank Indonesia memublikasikan pedoman mengenai prinsip penyelenggaraan dan pengawasan CCP pada laman Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 8

Dalam rangka penerapan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku, CCP wajib menggunakan sarana dan prosedur komunikasi yang lazim untuk memfasilitasi kegiatan usaha sebagai CCP.

### Bagian Kelima Kebijakan Penguatan CCP

#### Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan penguatan terhadap CCP, yang mencakup:
  - a. penyertaan modal Bank Indonesia pada CCP;
  - b. penguatan aspek kelembagaan CCP;
  - c. penguatan aspek kegiatan usaha CCP; dan/atau
  - d. penguatan CCP lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penguatan aspek kelembagaan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
  - a. penguatan organ perseroan;
  - b. permodalan;
  - c. pelaksanaan aksi korporasi; dan
  - d. penguatan aspek kelembagaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penguatan aspek kegiatan usaha CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. merekomendasikan atau tidak merekomendasikan CCP untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; dan

- b. penguatan aspek kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) CCP wajib memenuhi kebijakan penguatan terhadap CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keenam  
Sanksi Administratif

Pasal 10

CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, dan/atau Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha CCP.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN CCP

Bagian Kesatu  
Tugas dan Kegiatan CCP

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, CCP memiliki tugas:
  - a. menatausahakan portofolio transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, serta transaksi keuangan lainnya secara benar dan akurat, tepat waktu, konsisten, dan transparan;
  - b. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko;
  - c. menatausahakan *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin*;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara rutin terhadap portofolio transaksi; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, CCP melakukan kegiatan:
  - a. menyetujui, menolak, dan menghentikan Anggota;
  - b. mengenakan sanksi kepada Anggota;
  - c. menetapkan besaran *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan biaya;
  - d. menetapkan metode valuasi atas *Initial Margin* dan *Variation Margin* yang diserahkan Anggota;
  - e. melakukan pengelolaan *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* sesuai dengan

- kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. mengeksekusi *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin*, jika Anggota mengalami wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*);
  - g. melakukan *close-out netting*, pengakhiran awal (*early termination*), dan lelang atas transaksi Anggota yang mengalami wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*);
  - h. melakukan *mark-to-market* atas posisi Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja; dan
  - i. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan CCP, CCP wajib:
  - a. melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab; dan
  - c. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

#### Pasal 14

- (1) CCP wajib memastikan proses setelmen terkait penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan dilakukan secara final dan mengikat.
- (2) Proses setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir Hari Kerja di tanggal valuta.
- (3) Dalam hal diperlukan, CCP dapat melakukan proses setelmen secara intrahari atau *real-time*.

#### Pasal 15

- (1) CCP melakukan setelmen dana dengan menggunakan dana CCP yang terdapat pada rekening di Bank Indonesia (*central bank money*).
- (2) Dalam hal setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan dana CCP yang terdapat pada rekening di Bank Indonesia (*central bank money*), CCP dapat menggunakan dana CCP yang terdapat pada rekening di bank umum (*commercial bank money*).
- (3) Dalam hal setelmen dilakukan dengan menggunakan dana CCP yang terdapat pada rekening di bank umum (*commercial bank money*) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), CCP harus mengelola risiko setelmen, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

## Bagian Kedua Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) CCP

### Pasal 16

- (1) Penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kesesuaian fungsi, tugas, dan kegiatan CCP;
  - b. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan CCP; dan
  - c. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas.
- (2) Dalam penyusunan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CCP wajib:
  - a. melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia sebelum menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP;
  - b. mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris CCP atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP; dan
  - c. menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP kepada Bank Indonesia
  - d. 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada Anggota.

### Pasal 17

CCP wajib memastikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat:

- a. kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi Anggota secara objektif, berbasis risiko, dan transparan, termasuk evaluasi Anggota;
- b. hak dan kewajiban Anggota dan CCP, termasuk kebijakan pengenaan biaya terhadap Anggota;
- c. pembentukan komite dalam mendukung penyelenggaraan CCP;
- d. kebijakan dan prosedur mengenai segregasi dan portabilitas atas posisi transaksi, *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* dari Anggota;
- e. kebijakan dan prosedur mengenai segregasi dan portabilitas terhadap aset, piutang, dan kewajiban milik CCP dengan aset, piutang, dan kewajiban milik Anggota;
- f. kebijakan dan prosedur mengenai penanganan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota; dan
- g. mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.

### Pasal 18

- (1) Kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus sesuai prinsip penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c.
- (2) CCP harus memantau kepatuhan Anggota terhadap kriteria dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi.
- (3) CCP harus menetapkan prosedur pengenaan sanksi berupa penangguhan atau pemberhentian bagi Anggota yang melanggar dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai Anggota.

#### Pasal 19

- (1) Dalam menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai segregasi dan portabilitas atas posisi transaksi, *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* dari Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, CCP dapat menetapkan segregasi dan portabilitas pada tingkat Anggota atau nasabah.
- (2) CCP wajib memisahkan rekening *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* dari masing-masing Anggota.
- (3) CCP wajib memperlakukan *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* milik Anggota termasuk tambahan aset hasil transaksi keuangan Anggota yang bersangkutan sebagai milik Anggota.
- (4) CCP harus memastikan bahwa posisi transaksi, *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* dari Anggota yang wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) dapat dipindahkan ke satu atau lebih Anggota lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal CCP dinyatakan pailit atau dilikuidasi, aset milik Anggota yang berada dalam penguasaan CCP tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban CCP terhadap pihak ketiga dan/atau krediturnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi piutang dan kewajiban milik Anggota.
- (3) CCP yang dinyatakan pailit dan/atau dilikuidasi wajib memastikan aset, piutang, dan kewajiban milik Anggota dikembalikan kepada Anggota.

#### Pasal 21

- (1) Kebijakan dan prosedur mengenai penanganan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f disusun untuk memastikan CCP dapat mengambil langkah-langkah untuk menangani kerugian, mengatasi tekanan likuiditas, dan memenuhi kewajiban.
- (2) CCP harus memublikasikan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota.
- (3) CCP harus melakukan uji coba dan evaluasi atas kebijakan dan prosedur mengenai penanganan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*)

Anggota dengan melibatkan Anggota dan *stakeholders* terkait secara berkala.

Bagian Ketiga  
*Default Fund Contribution, Initial Margin,*  
dan *Variation Margin*

Pasal 22

- (1) *Default Fund Contribution* yang dikelola CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berbentuk dana.
- (2) *Initial Margin* dan *Variation Margin* yang dikelola CCP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e berbentuk:
  - a. dana; dan/atau
  - b. surat berharga.
- (3) *Default Fund Contribution, Initial Margin,* dan/atau *Variation Margin,* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Anggota sesuai permintaan CCP.

Pasal 23

- (1) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b harus bersifat likuid dengan risiko kredit dan risiko pasar yang rendah.
- (2) CCP menetapkan metode valuasi dan *haircut* atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan kondisi pasar.
- (3) CCP menetapkan *concentration limit* untuk membatasi risiko pasar dari surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) CCP melakukan evaluasi secara berkala atas metode valuasi dan *haircut* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta *concentration limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat  
Pengembangan Kualitas  
Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) CCP bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan keahlian di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan CCP dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dalam pengembangan kompetensi dan keahlian di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan, berupa:
  - a. sertifikasi profesi tresuri sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

- b. sertifikasi kompetensi dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha CCP; dan
  - c. peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya.
- (4) CCP harus mengadministrasikan pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
  - (5) CCP wajib menyampaikan laporan pengembangan kualitas sumber daya manusia kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) CCP wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.
- (2) Jumlah atau nominal dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya.
- (3) Pemenuhan jumlah atau nominal dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah CCP melakukan kegiatan usaha.

### Bagian Kelima Sanksi Administratif

#### Pasal 26

CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), dan/atau Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha CCP.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN KEGIATAN *TRI-PARTY AGENT*

#### Bagian Kesatu Tugas dan Kegiatan *Tri-Party Agent*

#### Pasal 27

- (1) CCP dalam melaksanakan fungsi lainnya sebagai *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas paling sedikit:
  - a. menatausahakan dan mengelola agunan (*collateral management*) dari transaksi keuangan pengguna jasa *Tri-Party Agent*;
  - b. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko kegiatan *Tri-Party Agent*;
  - c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian (*mark-to-market*) atas posisi agunan (*collateral*) dari pengguna jasa *Tri-Party Agent*; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan fungsi lainnya sebagai *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, CCP sebagai *Tri-Party Agent* melakukan kegiatan:
- a. menyetujui, menolak, dan menghentikan pengguna jasa *Tri-Party Agent*;
  - b. mengenakan sanksi kepada pengguna jasa *Tri-Party Agent*;
  - c. menetapkan besaran biaya;
  - d. melakukan pengelolaan agunan (*collateral*) dari pengguna jasa *Tri-Party Agent*;
  - e. menetapkan metode valuasi atas agunan (*collateral*) dari pengguna jasa *Tri-Party Agent*; dan
  - f. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

#### Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan *Tri-Party Agent*, CCP wajib:
- a. melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - b. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan profesional, objektif, beriktikad baik, dan penuh tanggung jawab;
  - c. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent*;
  - d. memastikan kemampuan sistem dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam melaksanakan fungsi sebagai *Tri-Party Agent* memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan;
  - e. memastikan sistem *Tri-Party Agent* terkoneksi dengan sistem dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendukung pelaksanaan fungsi *Tri-Party Agent*;
  - f. menyampaikan laporan penyelenggaraan *Tri-Party Agent* kepada Bank Indonesia; dan
  - g. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemenuhan kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

Bagian Kedua  
Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) *Tri-Party Agent*

Pasal 30

- (1) Penyusunan dan pemberlakuan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kesesuaian fungsi, tugas, dan kegiatan *Tri-Party Agent*;
  - b. pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi *Tri-Party Agent*; dan
  - c. pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas.
- (2) Dalam penyusunan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Tri-Party Agent* wajib:
  - a. melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia sebelum menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent*;
  - b. mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris CCP atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent*; dan
  - c. menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent* kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada pengguna jasa *Tri-Party Agent*.

Pasal 31

CCP wajib memastikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit memuat:

- a. kriteria dan persyaratan untuk menjadi pengguna jasa *Tri-Party Agent* secara objektif, berbasis risiko, dan transparan, termasuk evaluasi pengguna jasa *Tri-Party Agent*;
- b. hak dan kewajiban pengguna jasa *Tri-Party Agent*, termasuk kebijakan pengenaan biaya terhadap pengguna jasa *Tri-Party Agent*;
- c. kebijakan pemisahan fungsi *Tri-Party Agent* dengan pelaksanaan kegiatan usaha CCP dan pelaksanaan kegiatan usaha CCP lainnya, paling sedikit mencakup pengelolaan agunan (*collateral*); dan
- d. mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif

Pasal 32

CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan *Tri-Party Agent*; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha CCP.

## BAB V KONEKTIVITAS CCP

### Bagian Kesatu Konektivitas CCP di Indonesia

#### Pasal 33

- (1) CCP wajib terkoneksi dengan:
  - a. Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau
  - b. Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lainnya,  
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal CCP terkoneksi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, CCP wajib melaporkan realisasi pelaksanaan koneksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terkoneksi.
- (3) Penetapan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat.

#### Pasal 34

- (1) CCP wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi Bank Indonesia untuk melakukan koneksi selain dengan Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CCP menyampaikan permohonan yang disertai dokumen pendukung berupa:
  - a. dokumen yang menunjukkan bentuk dan mekanisme koneksi yang akan dilakukan CCP;
  - b. analisis dan mitigasi risiko yang timbul dari pelaksanaan koneksi CCP;
  - c. konsep perjanjian koneksi CCP; dan
  - d. dokumen dan/atau informasi lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan lapangan (*on site visit*) terhadap CCP dan/atau Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang akan terkoneksi dengan CCP.
- (4) Bank Indonesia memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas permohonan untuk melakukan koneksi yang diajukan oleh CCP.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia memberikan rekomendasi, CCP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan koneksi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan koneksi.

## Pasal 35

- (1) CCP wajib mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari pelaksanaan koneksi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia.
- (2) CCP wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
  - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan akibat pelaksanaan koneksi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap koneksi CCP pada Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia.

Bagian Kedua  
Keterhubungan CCP dengan  
Infrastruktur Pasar Keuangan Lintas Negara

## Pasal 36

- (1) CCP dapat bekerja sama untuk melakukan keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara yang diatur dan diawasi oleh otoritas di yurisdiksi lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama untuk melakukan keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CCP paling sedikit harus:
  - a. menerapkan aturan, prosedur, dan pengendalian yang membuat CCP dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko dari adanya kerja sama dan/atau keterhubungan antar-Infrastruktur Pasar Keuangan;
  - b. memastikan pencatatan pada kedua Infrastruktur Pasar Keuangan benar dan akurat; dan
  - c. membuat perjanjian tertulis mengenai kerja sama dan/atau keterhubungan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing Infrastruktur Pasar Keuangan termasuk Anggotanya.
- (3) CCP yang akan melakukan kerja sama untuk melakukan keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia mengenai rencana kerja sama untuk melakukan keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara.

Bagian Ketiga  
Penggunaan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

## Pasal 37

- (1) CCP dapat menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai CCP.
- (2) CCP yang akan menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Bank

Indonesia mengenai rencana penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan untuk mendukung kegiatan usaha CCP.

#### Bagian Keempat Penggunaan Penyedia Jasa Pendukung Infrastruktur

##### Pasal 38

- (1) CCP dapat menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur untuk mendukung fungsi CCP.
- (2) CCP yang akan menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia mengenai rencana penggunaan penyedia jasa pendukung infrastruktur.
- (3) Dalam hal CCP menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur, CCP wajib memastikan:
  - a. kemampuan penyedia jasa pendukung infrastruktur dalam mendukung fungsi CCP;
  - b. ketahanan operasional infrastruktur dari penyedia jasa pendukung; dan
  - c. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dari penyedia jasa pendukung infrastruktur.
- (4) CCP wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
  - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur melalui CCP.
- (5) Penyedia jasa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan CCP.

#### Bagian Kelima Sanksi Administratif

##### Pasal 39

CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan/atau Pasal 38 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha CCP.

#### BAB VI KEANGGOTAAN CCP

##### Pasal 40

- (1) Anggota terdiri atas:
  - a. Anggota langsung; dan
  - b. Anggota tidak langsung.

- (2) Anggota langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Anggota umum; dan
  - b. Anggota individual.
- (3) CCP wajib mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari Anggota langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (*tiered participation arrangements*).
- (4) Pelaksanaan kewajiban terhadap nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh CCP baik secara langsung maupun melalui Anggota umum.
- (5) Dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CCP paling sedikit mengetahui dan meminta informasi:
  - a. dasar terkait nasabah; dan
  - b. posisi transaksi, *Initial Margin* dan *Variation Margin* dari nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung.
- (6) CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha CCP.

#### Pasal 41

- (1) Anggota umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan Anggota langsung yang berhak mengklirinkan transaksinya melalui CCP untuk kepentingan diri sendiri dan/atau nasabahnya.
- (2) Anggota umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b.
- (3) Anggota umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bank; dan
  - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 42

- (1) Anggota individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan Anggota langsung yang bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri.
- (2) Anggota individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bank; dan
  - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Pasal 43

- (1) Anggota tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b merupakan nasabah dari Anggota umum.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. bank;
  - b. lembaga jasa keuangan selain bank;
  - c. korporasi; dan
  - d. pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
QUALIFYING CCP

## Pasal 44

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk:
  - a. menetapkan status *Qualifying* CCP; dan
  - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pencabutan status *Qualifying* CCP.
- (2) Dalam menetapkan, memantau, mengevaluasi, dan mencabut status *Qualifying* CCP, Bank Indonesia mempertimbangkan pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia juga dapat mempertimbangkan:
  - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia; dan
  - b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lainnya dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,
 terkait penyelenggaraan kegiatan usaha CCP.

## Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh status *Qualifying* CCP, CCP mengajukan permohonan penetapan status *Qualifying* CCP kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa:
  - a. dokumen *self-assessment* pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan
  - b. dokumen kesiapan CCP untuk menyediakan data yang diperlukan Anggota dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 46

- (1) Berdasarkan permohonan penetapan yang disampaikan oleh CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap penetapan status *Qualifying* CCP.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:

- a. meminta data dan/atau informasi tambahan;
- b. melakukan konfirmasi atas *self-assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a kepada CCP; dan/atau
- c. melakukan kunjungan lapangan (*on site visit*) terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha CCP.

#### Pasal 47

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penetapan status *Qualifying CCP*.
- (2) CCP yang telah memperoleh penetapan status *Qualifying CCP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan upaya untuk mempertahankan status *Qualifying CCP*.

### BAB VIII PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 48

- (1) Pihak yang akan menjalankan kegiatan usaha sebagai CCP wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada *front office* perizinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha CCP, pihak yang akan menjalankan kegiatan usaha sebagai CCP harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia.

#### Bagian Kedua Persetujuan Prinsip

##### Paragraf 1 Dokumen Permohonan Persetujuan Prinsip

#### Pasal 49

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai CCP menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (2) Contoh surat permohonan persetujuan prinsip sebagai CCP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 50

Surat permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:

- a. salinan akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang

- atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perusahaan;
- b. surat pernyataan salah satu anggota direksi yang berisi informasi bahwa pemegang saham telah melakukan penyeteroran modal paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
  - c. data kepemilikan saham berupa:
    1. struktur kepemilikan saham berikut rinciannya; dan
    2. status pemilik saham yaitu warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, dan/atau badan hukum asing;
  - d. daftar keanggotaan dewan komisaris yang menunjukkan terdapat paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen;
  - e. daftar keanggotaan direksi yang menunjukkan terdapat paling sedikit 1 (satu) orang calon direktur yang membidangi CCP;
  - f. struktur organisasi dan rencana pemenuhan sumber daya manusia;
  - g. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama;
  - h. rencana strategis perusahaan jangka panjang;
  - i. konsep pedoman:
    1. pelaksanaan tata kelola;
    2. manajemen risiko;
    3. sistem pengendalian intern; dan
    4. rencana sistem teknologi informasi yang digunakan; dan
  - j. prosedur operasional standar.

#### Paragraf 2

#### Pemrosesan Persetujuan Prinsip

#### Pasal 51

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dokumen yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (5) Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
  - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
- pihak yang mengajukan permohonan dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagai CCP.

#### Pasal 52

Bank Indonesia dapat meminta pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) untuk melakukan presentasi mengenai keseluruhan rencana penyelenggaraan CCP.

#### Pasal 53

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3); dan
  - b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lainnya dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai secara substansi.

#### Pasal 54

- (1) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha sebagai CCP kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal surat persetujuan prinsip sebagai CCP diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagai CCP belum mengajukan permohonan izin usaha sebagai CCP, persetujuan prinsip sebagai CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

### Bagian Ketiga Izin Usaha CCP

#### Paragraf 1 Dokumen Permohonan Izin Usaha CCP

#### Pasal 55

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin usaha sebagai CCP menyampaikan surat permohonan kepada Bank

Indonesia yang diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.

- (2) Contoh surat permohonan izin usaha sebagai CCP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 56

Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. salinan surat persetujuan prinsip sebagai CCP yang masih berlaku;
- b. bukti pemenuhan persyaratan ekuitas minimum sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) berupa:
  1. laporan keuangan terakhir; dan/atau
  2. bukti penyetoran modal ke rekening CCP;
- c. rancangan ketentuan dan prosedur CCP (*rule book*);
- d. bukti kesiapan operasional yang paling sedikit mencakup:
  1. dokumen kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
  2. dokumen hasil *user acceptance test* atas sistem yang akan digunakan;
  3. dokumen kesiapan manajemen keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana; dan
  4. dokumen prosedur operasional standar;
- e. salinan akta pendirian yang telah disahkan atau telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang berikut perubahan terakhirnya, atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, yang memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya berkaitan dengan pendirian perusahaan yang memuat:
  1. persyaratan bahwa pengangkatan komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu; dan
  2. struktur organisasi yang memuat komposisi dewan komisaris dan direksi paling sedikit 1 (satu) orang komisaris independen dan 1 (satu) orang direktur yang membidangi CCP;
- f. daftar keanggotaan dewan komisaris dan direksi;
- g. data komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP, dilengkapi dengan:
  1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
  2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
  3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata satu khusus untuk direktur yang membidangi CCP; dan
  4. surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
    - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sesuai persyaratan komisaris independen dan direktur yang

membidangi CCP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b) berkomitmen untuk mengembangkan CCP;
- c) berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing domestik;
- d) tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet;
- e) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
- f) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, khusus untuk komisaris independen,

sebagaimana contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- h. data kepemilikan saham berupa:
  - 1. struktur kepemilikan saham berikut rinciannya; dan
  - 2. status pemilik saham yaitu warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, dan/atau badan hukum asing,
 dalam hal terdapat perubahan; dan
- i. surat pernyataan dari salah satu anggota direksi yang menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pemenuhan modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dan/atau dari dan untuk tujuan pencucian uang, sebagaimana contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Pemrosesan Izin Usaha CCP

#### Pasal 57

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.

- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dokumen yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (5) Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
  - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 pihak yang mengajukan permohonan dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai CCP.

#### Pasal 58

Dalam melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP, Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan secara tatap muka.

#### Pasal 59

Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan lapangan (*on-site visit*) ke lokasi calon CCP untuk memastikan kesiapan operasional.

#### Pasal 60

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3);
  - b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk memastikan pemenuhan persyaratan terhadap:
    1. komisaris independen; dan
    2. direktur yang membidangi CCP; dan
  - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lainnya dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai secara substansi.

#### Pasal 61

- (1) Pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib

melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal terkoneksi sistem CCP dengan Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha CCP wajib dilaporkan oleh CCP kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) CCP belum melakukan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Keempat  
Komisaris Independen dan  
Direktur yang Membidangi CCP

Paragraf 1  
Umum

Pasal 62

- (1) CCP wajib memiliki paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang komisaris independen; dan
  - b. 1 (satu) orang direktur yang membidangi CCP.
- (2) CCP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum melakukan pengangkatan komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP.
- (3) Direktur yang membidangi CCP dapat merangkap bidang lainnya dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha CCP.
- (5) Komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:
  - a. aspek integritas;
  - b. aspek kompetensi; dan
  - c. aspek keuangan.

Paragraf 2  
Persyaratan Komisaris Independen dan  
Direktur yang Membidangi CCP

Pasal 63

- (1) Persyaratan integritas bagi komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP meliputi:
  - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
    1. tindak pidana di sektor keuangan;
    2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)

- tahun atau lebih, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, seperti korupsi, pencucian uang, narkoba atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, sebelum dicalonkan;
    - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia;
    - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan pasar keuangan domestik; dan
    - d. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus.
  - (2) Persyaratan kompetensi bagi direktur yang membidangi CCP paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan CCP.
  - (3) Persyaratan aspek keuangan bagi komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP paling sedikit dibuktikan dengan:
    - a. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
    - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan yang bukan merupakan pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

### Paragraf 3

#### Perubahan Komisaris Independen dan/atau Direktur yang Membidangi CCP

### Pasal 64

- (1) CCP yang akan melakukan perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP termasuk jika perubahan terjadi akibat aksi korporasi.
- (3) CCP menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia yang diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (4) Surat permohonan perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g.

- (5) Contoh surat permohonan perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 65

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dokumen yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada CCP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (5) CCP harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
  - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
 CCP dianggap telah membatalkan permohonan perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP.

#### Pasal 66

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3);
  - b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan untuk memastikan pemenuhan persyaratan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP; dan
  - c. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lainnya dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Dalam melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan komisaris independen dan direktur yang membidangi CCP, Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan secara tatap muka.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai secara substansi.

#### Pasal 67

Komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP tidak dapat melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP sebelum memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

### Bagian Kelima Pemeliharaan Ekuitas Minimum

#### Pasal 68

- (1) CCP wajib memelihara ekuitas minimum paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (2) Komponen dari ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. modal disetor;
  - b. saldo laba (rugi); dan
  - c. komponen modal lainnya.
- (3) Komponen ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam laporan keuangan triwulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

#### Pasal 69

- (1) CCP dengan ekuitas di bawah ekuitas minimum wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum.
- (2) CCP dengan ekuitas di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
- a. laporan kondisi keuangan terkini;
  - b. rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum yang paling sedikit meliputi:
    1. mekanisme dan tahapan pemenuhan ekuitas minimum;
    2. sumber dana untuk pemenuhan ekuitas; dan
    3. hal lain yang perlu diinformasikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Laporan kondisi keuangan terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya setelah terjadinya penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum.
- (4) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum.

- (5) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh CCP.

#### Pasal 70

- (1) Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum yang disampaikan oleh CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada CCP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum.
- (3) CCP harus melengkapi dan/atau memperbaiki rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum melalui surat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum disampaikan secara lengkap dan/atau sesuai.

#### Bagian Keenam Aksi Korporasi

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal CCP akan melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau terdapat pengambilalihan terhadap CCP, CCP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) CCP yang melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan aksi korporasi kepada Bank Indonesia yang diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (3) Surat permohonan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
- a. latar belakang dan skema rencana aksi korporasi;
  - b. target waktu aksi korporasi;
  - c. data kepemilikan saham berupa:
    1. struktur kepemilikan saham berikut rinciannya; dan
    2. status pemilik saham yaitu warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, dan/atau badan hukum asing, dalam hal terdapat perubahan kepemilikan saham akibat aksi korporasi; dan
  - d. rencana bisnis penyelenggaraan CCP setelah aksi korporasi.

- (4) Contoh surat permohonan aksi korporasi CCP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 72

Aksi korporasi oleh CCP dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk penggabungan maka:
  1. dalam hal CCP bukan merupakan hasil penggabungan, CCP mengajukan surat permohonan pencabutan izin usaha sebagai CCP; atau
  2. dalam hal CCP merupakan hasil penggabungan (*surviving company*), CCP tetap dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa mengajukan izin usaha kembali;
- b. untuk peleburan maka:
  1. CCP yang meleburkan diri, mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai CCP kepada Bank Indonesia; dan
  2. badan hukum hasil peleburan mengajukan permohonan izin usaha sebagai CCP kepada Bank Indonesia jika akan melakukan kegiatan usaha sebagai CCP;
- c. untuk pengambilalihan maka CCP yang diambil alih tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai CCP tanpa mengajukan izin usaha kembali; atau
- d. untuk pemisahan maka:
  1. dalam hal CCP melakukan pemisahan murni, CCP mengajukan permohonan pencabutan izin usaha sebagai CCP kepada Bank Indonesia;
  2. dalam hal CCP melakukan pemisahan tidak murni, CCP tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai CCP tanpa mengajukan izin usaha kembali; dan
  3. perseroan hasil pemisahan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia jika akan melakukan kegiatan usaha sebagai CCP.

#### Pasal 73

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif serta penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif telah lengkap dan benar, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dokumen yang tidak sesuai secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada CCP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung.
- (5) CCP harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pendukung dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari

Kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. dokumen pendukung tidak disampaikan; atau
  - b. dokumen pendukung telah disampaikan tetapi belum lengkap dan/atau belum sesuai,
- CCP dianggap telah membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan aksi korporasi.

#### Pasal 74

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan aksi korporasi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. hasil penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3); dan
  - b. hasil konfirmasi dan/atau keterangan dari otoritas terkait lainnya dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jika diperlukan.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai secara substansi.
- (3) CCP harus mulai melakukan langkah pelaksanaan aksi korporasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan aksi korporasi diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) CCP belum melakukan langkah pelaksanaan aksi korporasi, persetujuan aksi korporasi dinyatakan tidak berlaku.

#### Bagian Ketujuh

Larangan Melakukan Kegiatan Usaha Lain, Komposisi Kepemilikan Saham, dan Larangan Pemegang Saham Pengendali

#### Paragraf 1

Larangan Melakukan Kegiatan Usaha Lain

#### Pasal 75

- (1) CCP dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha CCP berdasarkan izin usaha dari Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika CCP melakukan kegiatan usaha lain yang masih berkaitan dengan izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal CCP melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CCP wajib:
  - a. memisahkan *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* yang diterima atas transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kegiatan usaha lain tersebut; dan

- b. memisahkan mekanisme urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) atas transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kegiatan usaha lain tersebut.

#### Paragraf 2

#### Komposisi Kepemilikan Saham

##### Pasal 76

- (1) CCP wajib memenuhi ketentuan terkait komposisi kepemilikan saham, dengan ketentuan:
  - a. sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor.
- (2) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.

#### Paragraf 3

#### Larangan Pemegang Saham Pengendali

##### Pasal 77

- (1) Pemegang saham pengendali CCP dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) CCP.
- (2) CCP wajib memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

##### Pasal 78

- (1) CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), dan/atau Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha CCP.
- (2) Pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 72 huruf d angka 3 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
  - c. pencabutan izin dan/atau penetapan.

- (3) Pemegang saham pengendali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pemegang saham pengendali untuk tidak menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) CCP.

BAB IX  
PEMBERIAN REKOMENDASI  
DAN PELAKSANAAN KONSULTASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia memberikan rekomendasi dan/atau melaksanakan konsultasi terkait penyelenggaraan kegiatan usaha CCP.
- (2) Pemberian rekomendasi dan/atau pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari CCP.
- (3) Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung terkait pemberian rekomendasi dan/atau pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Bagian Kedua  
Pemberian Rekomendasi

Pasal 80

- (1) CCP mengajukan permohonan pemberian rekomendasi kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha CCP.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
  - a. rencana bisnis terkait pengembangan CCP yang akan dilakukan; dan
  - b. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 81

- (1) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap permohonan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
  - a. meminta data dan/atau informasi tambahan;
  - b. melakukan konfirmasi dokumen pendukung yang disampaikan oleh CCP; dan/atau
  - c. melakukan kunjungan lapangan (*on site visit*).
- (3) Bank Indonesia memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha CCP.

Bagian Ketiga  
Pemberian Rekomendasi untuk Penyelenggaraan  
Kegiatan *Tri-Party Agent*

Pasal 82

Untuk memperoleh rekomendasi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), CCP menyampaikan permohonan penambahan fungsi sebagai *Tri-Party Agent* dengan disertai dokumen pendukung berupa:

- a. rencana bisnis CCP 3 (tiga) tahun pertama sebagai *Tri-Party Agent*;
- b. rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent*;
- c. prosedur operasional standar penyelenggaraan *Tri-Party Agent*; dan
- d. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap permohonan penambahan fungsi sebagai *Tri-Party Agent*.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
  - a. meminta data dan/atau informasi tambahan;
  - b. melakukan konfirmasi dokumen pendukung yang disampaikan oleh CCP; dan/atau
  - c. melakukan kunjungan lapangan (*on site visit*) terhadap penambahan fungsi sebagai *Tri-Party Agent*.
- (3) Bank Indonesia memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi CCP untuk melakukan fungsi sebagai *Tri-Party Agent*.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Konsultasi

Pasal 84

- (1) CCP mengajukan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha CCP.
- (2) Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung sesuai topik konsultasi yang diusulkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 85

- (1) Bank Indonesia menyelenggarakan konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha CCP sesuai permohonan konsultasi yang disampaikan oleh CCP kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
  - a. meminta data dan/atau informasi tambahan;
  - b. melakukan konfirmasi dokumen pendukung yang disampaikan oleh CCP; dan/atau
  - c. melakukan kunjungan lapangan (*on site visit*).

## Pasal 86

- (1) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa:
  - a. surat penyampaian hasil konsultasi; atau
  - b. notula hasil konsultasi.
- (2) CCP menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan hasil konsultasi kepada Bank Indonesia.

BAB X  
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 87

- (1) CCP wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia.
- (2) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
  - a. survei;
  - b. pelaporan; atau
  - c. cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) CCP wajib memenuhi prinsip keterbukaan data dan informasi mengenai penyelenggaraan CCP secara lengkap dan transparan kepada Anggota.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Bagian Kedua  
Laporan CCP

## Pasal 88

- (1) Laporan sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. laporan berkala; dan
  - b. laporan insidental.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. laporan operasional harian CCP;
  - b. laporan operasional bulanan CCP;
  - c. laporan transaksi harian;
  - d. laporan hasil *stress test* sesuai periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - e. laporan keuangan triwulanan;
  - f. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
  - g. laporan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan;
  - h. laporan tahunan pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia;

- i. laporan evaluasi tahunan kepatuhan terhadap prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku;
  - j. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola dan penerapan manajemen risiko; dan
  - k. laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. laporan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota;
  - b. laporan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa;
  - c. laporan perubahan keanggotaan CCP;
  - d. laporan pengenaan sanksi oleh CCP terhadap Anggota;
  - e. laporan mengenai peristiwa khusus, termasuk:
    - 1. peristiwa dan/atau kondisi yang menyebabkan CCP tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai CCP;
    - 2. terdapat perjanjian pertukaran data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang telah disepakati antara CCP dengan pihak lainnya;
    - 3. terdapat kewajiban penyampaian data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada otoritas terkait lainnya di dalam dan/atau di luar negeri;
    - 4. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh Anggota;
    - 5. terjadi perselisihan antara CCP dengan Anggota dan/atau pihak lainnya;
    - 6. terdapat pengenaan sanksi oleh otoritas terkait lainnya di dalam dan/atau di luar negeri;
    - 7. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional CCP;
    - 8. terjadi penghentian sementara kegiatan sebagai CCP;
    - 9. penurunan *rating*; dan
    - 10. penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum berupa laporan kondisi keuangan terkini;
  - f. laporan mengenai pembukaan layanan atau jasa tambahan kepada Anggota yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait; dan
  - g. laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf g disampaikan oleh Bank Indonesia kepada CCP melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 89

- (1) Laporan operasional harian CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a disampaikan secara harian dengan batas waktu pukul 23.59 WIB pada Hari Kerja tanggal laporan.

- (2) Laporan operasional bulanan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b disampaikan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- (3) Laporan transaksi harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c disampaikan secara harian dengan batas waktu pukul 23.59 WIB pada Hari Kerja tanggal laporan.
- (4) Laporan hasil *stress test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai periode pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan triwulanan.
- (6) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf f disampaikan paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berikutnya.
- (7) Laporan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf g disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah rapat umum pemegang saham (RUPS) dilaksanakan.
- (8) Laporan tahunan pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf h disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan April tahun berikutnya.
- (9) Laporan evaluasi tahunan kepatuhan terhadap prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf i disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Februari tahun berikutnya.
- (10) Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola dan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Juli tahun berikutnya.
- (11) Laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf k disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 90

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian.
- (2) Jangka waktu penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyampaian laporan mengenai peristiwa khusus berupa penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf e angka 10.

- (3) Laporan penurunan ekuitas di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja pada bulan berikutnya setelah terjadinya penurunan ekuitas.
- (4) Penyampaian laporan wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a didahului dengan penyampaian informasi mengenai wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*) pada Hari Kerja kejadian.

#### Pasal 91

- (1) CCP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh CCP mengacu pada pedoman penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Pedoman penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bank Indonesia kepada CCP melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring.

#### Pasal 92

Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu yang berbeda untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 dengan pertimbangan tertentu.

### Bagian Ketiga Sanksi Administratif

#### Pasal 93

- (1) CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan/atau Pasal 87 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha CCP.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban CCP untuk menyampaikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait kegiatan usahanya kepada Bank Indonesia.

BAB XI  
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, MANAJEMEN RISIKO,  
DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu  
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko

Pasal 94

- (1) CCP wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. kerangka pengelolaan risiko yang memadai;
  - b. perencanaan keberlangsungan bisnis;
  - c. rencana pemulihan bencana;
  - d. keamanan informasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan;
  - e. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
  - f. kerangka dan prosedur penggunaan model dan metodologi manajemen risiko.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi oleh CCP berupa:
  - a. risiko hukum;
  - b. risiko kredit;
  - c. risiko likuiditas;
  - d. risiko bisnis;
  - e. risiko kustodi;
  - f. risiko investasi;
  - g. risiko operasional; dan
  - h. risiko lainnya yang dapat dihadapi CCP.
- (4) CCP wajib menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko kepada Bank Indonesia.

Pasal 95

- (1) Kerangka pengelolaan risiko yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
  - a. kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola berbagai risiko yang timbul dan ditanggung oleh CCP; dan
  - b. manajemen keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana.
- (2) Kerangka pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan secara transparan pada laman resmi CCP.
- (3) CCP melakukan evaluasi atas kerangka pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 96

- (1) Kerangka dan prosedur penggunaan model dan metodologi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf f paling sedikit digunakan terhadap risiko

kredit, risiko likuiditas, risiko bisnis, dan risiko operasional.

- (2) Model dan metodologi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. divalidasi oleh CCP dan pihak independen yang berkualifikasi di bidangnya;
  - b. diuji melalui uji ketahanan mencakup *stress testing* dan *back testing*; dan
  - c. dievaluasi secara berkala.

#### Pasal 97

- (1) CCP menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif melalui kerangka pengelolaan risiko kredit yang paling sedikit terdiri atas:
  - a. persyaratan Anggota;
  - b. *trading limit*; dan
  - c. *Initial Margin* dan *Variation Margin*.
- (2) Penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
  - a. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko kredit;
  - b. memiliki prosedur dan mekanisme yang memadai mengenai urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) jika terdapat Anggota yang mengalami wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*);
  - c. mengalokasikan modal CCP paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*);
  - d. memelihara sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas eksposur kredit kepada Anggota;
  - e. meminta *Initial Margin* dan *Variation Margin* dalam bentuk dana dan/atau surat berharga dengan kualitas tinggi kepada Anggota;
  - f. menerapkan metode valuasi dan *haircut* atas *Initial Margin* dan *Variation Margin* dalam bentuk surat berharga berdasarkan prinsip kehati-hatian;
  - g. menerapkan *concentration limit* untuk *Initial Margin* dan *Variation Margin* dalam bentuk surat berharga; dan
  - h. menerapkan sistem *Initial Margin* dan *Variation Margin* yang efektif.
- (3) Dalam menetapkan prosedur dan mekanisme yang memadai mengenai urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, CCP dapat memisahkan mekanisme urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) atas transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan kelas aset dan/atau jenis transaksi keuangan.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta CCP untuk menyesuaikan alokasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c dengan mempertimbangkan profil risiko, kegiatan usaha, dan/atau kondisi keuangan CCP.

#### Pasal 98

Dalam menerapkan manajemen risiko likuiditas yang efektif, CCP paling sedikit:

- a. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko likuiditas;
- b. menjaga kecukupan likuiditas untuk melakukan pembayaran setelmen surat berharga, *Variation Margin*, dan pembayaran lainnya; dan
- c. melakukan penilaian kecukupan sumber likuiditas melalui analisis skenario dan/atau *stress test* secara berkala.

#### Pasal 99

Dalam menerapkan manajemen risiko bisnis yang efektif, CCP menjaga kecukupan aset bersih yang likuid untuk mengantisipasi potensi kerugian bisnis paling sedikit sebesar biaya operasional selama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 100

Dalam menerapkan manajemen risiko kustodi yang efektif, CCP paling sedikit:

- a. mengevaluasi dan memahami eksposur terhadap kustodian; dan
- b. memiliki akses terhadap surat berharga yang disampaikan oleh Anggota.

#### Pasal 101

Dalam menerapkan manajemen risiko investasi yang efektif, CCP melakukan investasi pada instrumen yang bersifat likuid dengan risiko kredit dan risiko pasar yang rendah.

#### Pasal 102

- (1) Dalam menerapkan manajemen risiko operasional yang efektif, CCP paling sedikit:
  - a. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko operasional;
  - b. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional CCP dan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan; dan
  - c. memiliki manajemen keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana.
- (2) Teknologi informasi dan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diaudit secara berkala.
- (3) Manajemen keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendukung CCP untuk melakukan setelmen paling lambat pada akhir Hari Kerja jika terjadi gangguan atau *force majeure*.

Bagian Kedua  
Penerapan Prinsip Tata Kelola

Pasal 103

- (1) CCP wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. tanggung jawab;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CCP harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.
- (4) CCP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang baik kepada Bank Indonesia.

Pasal 104

- Dalam menerapkan tata kelola yang baik, CCP paling sedikit:
- a. memiliki tujuan yang memprioritaskan keamanan dan efisiensi CCP, stabilitas sistem keuangan, dan kepentingan publik;
  - b. memiliki dokumentasi mengenai peran dan tanggung jawab direktur yang membidangi CCP;
  - c. memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mengelola konflik kepentingan Anggota;
  - d. memastikan direktur yang membidangi CCP memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas;
  - e. memiliki dokumentasi mengenai peran dan tanggung jawab manajemen CCP; dan
  - f. mengungkapkan keputusan strategis yang diambil kepada otoritas terkait, Anggota, pemegang saham, dan publik.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif

Pasal 105

- CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Pasal 94 ayat (4), Pasal 103 ayat (1), dan Pasal 103 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha CCP.

BAB XII  
PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan penyelenggaraan CCP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
  - b. pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

#### Pasal 107

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), CCP wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) CCP wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 108

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 109

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan CCP.
- (2) CCP yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
  - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan CCP.
- (3) CCP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

### BAB XIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 110

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berkaitan dengan penyelenggaraan CCP kepada:
  - a. CCP; dan
  - b. pihak lainnya,
 yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar

Valuta Asing serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP dan/atau kegiatan *Tri-Party Agent* setelah CCP dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan mempertimbangkan:
  - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama oleh CCP pada periode tertentu;
  - b. jumlah ketentuan yang dilanggar oleh CCP pada periode tertentu; atau
  - c. intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh CCP.
- (4) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing kepada pihak lain setelah pihak lain dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan mempertimbangkan:
  - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama oleh pihak lain pada periode tertentu;
  - b. jumlah ketentuan yang dilanggar oleh pihak lain pada periode tertentu; atau
  - c. intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
- (5) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan izin usaha CCP; atau
  - b. pencabutan izin dan/atau penetapan kepada pihak lain,
 jika CCP atau pihak lain yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat pengenaan sanksi administratif.

#### Pasal 111

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada CCP berupa:
  - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP dan/atau kegiatan *Tri-Party Agent*; atau
  - b. pencabutan izin usaha CCP,
 tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada pihak lain berupa:

- a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; atau
  - b. pencabutan izin dan/atau penetapan, tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
- a. potensi dampak dan/atau dampak yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
  - b. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 112

- (1) CCP yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha CCP dan/atau kegiatan *Tri-Party Agent* tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk memfasilitasi transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang baru diterima dalam periode pengenaan sanksi administratif.
- (2) CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap melakukan kegiatan usaha CCP untuk transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan sebelum pengenaan sanksi administratif oleh Bank Indonesia dan sedang berjalan, kecuali:
  - a. telah dilakukan penyelesaian atas transaksi yang sedang berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*); atau
  - b. posisi transaksi yang sedang berjalan telah dialihkan kepada CCP lainnya.
- (3) CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat kembali melakukan kegiatan usaha setelah batas waktu sanksi administratif tersebut berakhir.

### BAB XIV EXIT POLICY

#### Pasal 113

- (1) *Exit policy* dilakukan Bank Indonesia melalui pencabutan:
  - a. izin usaha CCP; dan/atau
  - b. pencabutan izin dan/atau penetapan pihak lain.
- (2) *Exit policy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
  - b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait lainnya dan/atau *self-regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
  - c. aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
  - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - e. permintaan sendiri oleh CCP;

- f. pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin atau penetapan; dan/atau
- g. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 114

- (1) CCP yang dicabut izin usahanya tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk memfasilitasi transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang baru diterima setelah pencabutan izin usaha.
- (2) CCP yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia mengakibatkan rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk fungsi *Tri-Party Agent* berakhir demi hukum.
- (3) CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan sebelum pencabutan izin usaha dan sedang berjalan, melalui:
  - a. penyelesaian atas transaksi yang sedang berjalan melalui pengakhiran awal (*early termination*); atau
  - b. pengalihan posisi transaksi yang sedang berjalan kepada CCP lainnya.

### BAB XV KORESPONDENSI

#### Pasal 115

- (1) Korespondensi terkait penyelenggaraan CCP disampaikan kepada:  
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
Bank Indonesia  
surat elektronik: bicara@bi.go.id dan DPPK-KPIP@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait perizinan disampaikan kepada:  
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional  
Tresuri  
Bank Indonesia  
surat elektronik: cs\_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait laporan berkala disampaikan kepada:  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan  
Bank Indonesia  
surat elektronik: DPKL-GPLB-PLBP@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait laporan insidental disampaikan kepada:  
Departemen Surveilans Makroprudensial Moneter Dan  
Market  
Bank Indonesia  
surat elektronik: DSMM-KSMR@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat korespondensi tersebut melalui surat dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/14/PADG/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-The-Counter*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN *CENTRAL COUNTERPARTY*

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, penyelenggaraan pasar di sektor keuangan harus didukung oleh Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi. Undang-Undang tersebut juga mengatur penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Sebagai tindak lanjut dari kedua amanat tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang di dalamnya memuat pula pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagai bagian yang terintegrasi dari pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara keseluruhan (*end-to-end*).

Salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia adalah CCP. Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan CCP untuk memastikan CCP diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Selain itu, penyelenggaraan CCP memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya, serta selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

Sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik, CCP diwajibkan untuk memenuhi prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku antara lain *principles for financial market infrastructures*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa CCP memiliki posisi strategis untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta pengembangan pasar keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini, CCP dapat berperan untuk menurunkan risiko kredit (*counterparty risk*) melalui pengambilalihan risiko kredit yang dihadapi penjual maupun pembeli, mengurangi segmentasi pasar, mengurangi *interconnectedness*, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan.

Selain itu, penyelenggaraan CCP juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam memenuhi rekomendasi The Group of Twenty (G20) yang diadopsi dari Financial Stability Board (FSB) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan CCP yang menjadi cakupan kegiatan usahanya dilakukan antara lain melalui terdapatnya mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi atas kegiatan usaha sesuai fungsi CCP.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Contoh 1:

CCP ABC berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia hanya menyelenggarakan fungsi Novasi. Dalam hal CCP ABC akan menyelenggarakan fungsi *Open Offer* maka CCP ABC terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

##### Contoh 2:

CCP XYZ berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia menyelenggarakan fungsi Novasi dan *Open Offer* maka CCP XYZ tidak perlu lagi untuk mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, serta instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya yang direkomendasikan dan/atau ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain surat Bank Indonesia kepada CCP.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

*Principles for financial market infrastructures* merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements (BIS) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) pada tahun 2012 dan dapat dievaluasi oleh lembaga tersebut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Aspek tanggung jawab Bank Indonesia antara lain:

1. pengaturan dan pengawasan CCP;
2. kewenangan dan sumber daya pengaturan dan pengawasan;
3. keterbukaan mengenai kebijakan terkait dengan CCP;
4. penerapan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku pada CCP; dan
5. kerja sama dengan otoritas lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Sarana dan prosedur komunikasi yang lazim antara lain penggunaan *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

#### Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada CCP sejalan dengan kewenangan penyertaan modal berdasarkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan penguatan aspek kelembagaan CCP dalam bentuk pelaksanaan aksi korporasi bertujuan untuk mewujudkan CCP yang kuat, efisien, dan berdaya saing, yang sejalan dengan pencapaian tugas dan tujuan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dana CCP merupakan dana Anggota yang dikelola oleh CCP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas paling sedikit melalui permintaan pendapat dan masukan dari Anggota dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP memuat deskripsi biaya yang jelas.

Huruf c

Komite dalam mendukung penyelenggaraan CCP antara lain komite Kliring CCP dan penanganan risiko.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Haircut* merupakan faktor pengurang terhadap harga surat berharga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*concentration limit*" adalah batasan maksimum jenis surat berharga dan/atau nilai surat berharga yang diterbitkan oleh suatu penerbit yang dapat diterima sebagai *Initial Margin* dan *Variation Margin*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia" adalah anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap pada CCP.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara berkesinambungan" adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara terus menerus dengan sistematis, terencana, dan objektif

untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha CCP ke depan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sertifikasi kompetensi dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha CCP antara lain kompetensi di bidang *software*, *hardware*, dan *information technology security* terkait Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf c

Peningkatan kompetensi dan keahlian lainnya antara lain peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang kepemimpinan, misalnya *leadership training*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "anggaran tahun berjalan" adalah setiap tahun buku CCP.

Ayat (2)

Jumlah atau nominal dana pendidikan dan pelatihan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) merupakan jumlah atau nominal minimum yang disediakan dan direalisasikan oleh CCP.

Beban gaji kotor (*gross salary*) merupakan beban yang dicatatkan dalam pos laba (rugi) CCP yang terdiri atas gaji direksi, gaji dan upah selain direksi, dan honorarium dewan komisaris CCP.

Ayat (3)

Contoh:

CCP melaksanakan kegiatan usaha pada tanggal 1 Oktober 2024. Mulai tahun buku 2028, CCP harus menyediakan jumlah atau nominal dana dana pendidikan dan pelatihan paling sedikit sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban gaji kotor pada tahun 2027.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemenuhan prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan antara lain melalui tersedianya prosedur operasional standar yang lengkap dan memadai, serta terlaksananya uji ketahanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Dalam penyusunan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan *Tri-Party Agent*, CCP dapat berpedoman kepada mekanisme dan ketentuan terkait penyusunan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP yang relevan dalam pelaksanaan fungsi *Tri-Party Agent* oleh CCP.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas paling sedikit melalui permintaan pendapat dan masukan dari pengguna jasa *Tri-Party Agent* dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Keterhubungan Infrastruktur Pasar Keuangan lintas negara dikenal dengan istilah *FMI link*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "penyedia jasa pendukung infrastruktur" adalah penyedia jasa pendukung Infrastruktur Pasar Keuangan. Penyedia jasa pendukung antara lain penyedia teknologi untuk mendukung kegiatan usaha CCP.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Bank Indonesia dan CCP memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Informasi dasar terkait nasabah antara lain nama perusahaan, alamat, dan narahubung nasabah yang merupakan Anggota tidak langsung.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank yang beroperasi di luar negeri.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Kesiapan penyediaan data berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain penyediaan data yang diperlukan bank untuk menghitung kewajiban permodalannya terhadap CCP.

## Pasal 46

Cukup jelas.

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

## Pasal 50

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal disetor.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Otoritas terkait lainnya antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Tanggal terkoneksi sistem CCP dengan Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian koneksi CCP.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "komisaris independen" adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Yang dimaksud dengan "dewan komisaris" adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Yang dimaksud dengan "direktur yang membidangi CCP" adalah anggota direksi yang membawahkan fungsi CCP.

Yang dimaksud dengan "direksi" adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

## Huruf a

## Angka 1

Tindak pidana di sektor keuangan antara lain tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai pasar modal, dan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "daftar tidak lulus" adalah daftar yang ditatausahakan oleh otoritas terkait yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif pada sektor keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Ayat (2)

Pengalaman yang mendukung pengelolaan CCP antara lain pengalaman di bidang Kliring serta transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing, antara lain ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat tresuri.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Otoritas terkait lainnya antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 67

Yang dimaksud dengan “tindakan, tugas, dan fungsi sebagai komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP” adalah bertindak mewakili CCP dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat CCP dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan CCP.

Meskipun komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP telah diangkat oleh RUPS, untuk dapat melakukan tindakan, tugas, dan fungsinya, komisaris independen dan/atau direktur yang membidangi CCP tetap harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.

## Pasal 68

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “komponen modal lainnya” adalah komponen modal yang dapat diperhitungkan dan/atau setara dengan modal.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 69

Cukup jelas.

## Pasal 70

Cukup jelas.

## Pasal 71

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penggabungan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan "peleburan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Aksi korporasi berupa pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni.

Yang dimaksud dengan "pemisahan murni" adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan "pemisahan tidak murni" adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Yang dimaksud dengan "pengambilalihan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 72

Cukup jelas.

## Pasal 73

Cukup jelas.

## Pasal 74

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Otoritas terkait lainnya antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Langkah pelaksanaan aksi korporasi antara lain persiapan pelaksanaan RUPS.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 75

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Kegiatan usaha lain yang masih berkaitan dengan izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia antara lain *Tri-Party Agent* sesuai rekomendasi Bank Indonesia atau penyelenggaraan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang izin usahanya diberikan oleh otoritas terkait lainnya

## Ayat (3)

## Huruf a

Contoh:

CCP memisahkan *Default Fund Contribution*, *Initial Margin*, dan *Variation Margin* untuk transaksi keuangan berupa transaksi *domestic non-deliverable forward* dengan *default fund contribution* dan/atau margin untuk transaksi keuangan berupa saham yang izin usahanya diberikan oleh otoritas terkait lainnya.

## Huruf b

Contoh:

CCP memisahkan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) untuk transaksi keuangan berupa transaksi *domestic non-deliverable forward* dengan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) untuk transaksi keuangan berupa saham yang izin usahanya diberikan oleh otoritas terkait lainnya.

## Pasal 76

## Ayat (1)

Pemenuhan kewajiban terkait komposisi kepemilikan saham dilakukan baik ketika proses perizinan CCP maupun setelah CCP mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia.

## Ayat (2)

Contoh:

PT ABC dimiliki oleh PT X sebesar 30% (tiga puluh persen), PT Y sebesar 20% (dua puluh persen), dan PT Z sebesar 50% (lima puluh persen). PT X dimiliki oleh QRS Ltd sebesar 40% (empat puluh persen). Kepemilikan PT X pada PT ABC dikategorikan sebagai kepemilikan secara langsung, sedangkan kepemilikan QRS Ltd pada PT ABC dikategorikan sebagai kepemilikan secara tidak langsung.

## Pasal 77

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah pemegang saham yang memiliki:

- a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh CCP dan mempunyai hak suara; atau
- b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan CCP dan mempunyai hak suara,

namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap CCP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh:

PT XYZ menjadi pemegang saham pengendali pada CCP, PT XYZ dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada CCP lainnya karena merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis. Namun PT XYZ dapat menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan pialang, *systematic internaliser*, atau penyelenggara bursa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Pemberian rekomendasi dan/atau pelaksanaan konsultasi merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan CCP yang telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Rencana bisnis CCP sebagai *Tri-Party Agent* antara lain mencakup model bisnis termasuk mekanisme pelaksanaan fungsi *Tri-Party Agent*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*).

## Pasal 85

Cukup jelas.

## Pasal 86

Cukup jelas.

## Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Data dan informasi mengenai penyelenggaraan CCP antara lain ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP dan data transaksi.

Ayat (4)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi, dan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan operasional harian CCP antara lain memuat hasil Kliring, penyelesaian transaksi, *Initial Margin* dan *Variation Margin*, *Default Fund Contribution*, dan hasil Novasi.

Huruf b

Laporan operasional bulanan CCP memuat rekapitulasi kegiatan selama periode bulan terkait antara lain hasil Kliring, penyelesaian transaksi, *Initial Margin*, *Default Fund Contribution*, dan kondisi urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan hasil *stress test* antara lain perhitungan *stress loss over Initial Margin* dari masing-masing Anggota.

Huruf e

Laporan keuangan triwulanan memuat posisi keuangan akhir triwulan.

Huruf f

Laporan keuangan tahunan memuat posisi keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Laporan lainnya antara lain laporan penyelenggaraan *Tri-Party Agent*.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Laporan lainnya antara lain laporan penyelenggaraan *Tri-Party Agent*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “luring” adalah penyampaian laporan yang tidak melalui sistem pelaporan Bank Indonesia antara lain melalui surat, surat elektronik, dan/atau *information exchange application* (IEA).

Pasal 92

Pertimbangan tertentu antara lain penetapan hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko hukum” adalah risiko yang disebabkan kelemahan dari aspek yuridis dan perubahan peraturan yang dapat mengakibatkan kerugian.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko yang disebabkan oleh lawan transaksi yang tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo atau pada waktu tertentu di masa depan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko yang disebabkan lawan transaksi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang telah disepakati meskipun pada akhirnya dapat memenuhi kewajiban tersebut di masa mendatang.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko bisnis” adalah potensi penurunan posisi keuangan CCP dari sisi bisnis sebagai akibat dari penurunan pendapatan atau peningkatan beban sehingga beban melebihi pendapatan dan mengakibatkan kerugian yang harus dibebankan pada modal.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko kustodi” adalah risiko kerugian atas aset yang disimpan dalam kustodian apabila kustodian mengalami kebangkrutan, kelalaian, penyelewengan, kecurangan, administrasi yang tidak sesuai standar, atau penatausahaan yang tidak memadai.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko investasi” adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh CCP ketika menginvestasikan sumber dayanya sendiri atau sumber daya Anggotanya, seperti agunan dan margin.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang disebabkan oleh keterbatasan sistem informasi atau proses internal, kesalahan manusia, kegagalan manajemen, atau gangguan dari peristiwa eksternal yang akan mengakibatkan berkurangnya, memburuknya, atau tidak berfungsinya layanan yang diberikan oleh CCP.

Termasuk dalam risiko operasional yaitu risiko siber.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 95

Cukup jelas.

## Pasal 96

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uji ketahanan berupa *stress testing* mencakup antara lain *sensitivity test*.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Alokasi modal CCP sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas minimum CCP.

Penggunaan alokasi modal CCP dalam urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) dilakukan sebelum penggunaan *Default Fund Contribution* dari Anggota yang tidak wanprestasi berupa peristiwa kegagalan (*event of default*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

CCP memisahkan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) berdasarkan kelas aset suku bunga dan nilai tukar. CCP juga dapat memisahkan urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) berdasarkan jenis transaksi keuangan misalnya transaksi *domestic non-deliverable forward* dan *FX swap*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 98

Cukup jelas.

#### Pasal 99

Risiko bisnis termasuk risiko kerugian akibat kesalahan strategi bisnis, arus kas negatif, dan biaya operasional tidak terduga lainnya.

#### Pasal 100

Cukup jelas.

## Pasal 101

Investasi yang dilakukan oleh CCP tidak berorientasi sebagai sumber utama pendapatan namun lebih ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

## Pasal 102

Cukup jelas.

## Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keterbukaan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Tanggung jawab mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang lazim.

Huruf d

Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang lazim.

Huruf e

Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang lazim.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik agar CCP dapat menjalankan fungsinya sehingga tercipta praktik usaha yang sehat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 104

Cukup jelas.

## Pasal 105

Cukup jelas.

## Pasal 106

Cukup jelas.

## Pasal 107

Cukup jelas.

## Pasal 108

## Ayat (1)

Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik.

Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan *terms of reference*.

## Ayat (2)

Kewajiban pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan antara lain berlaku untuk komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung yang terkait dengan pemeriksaan.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 109

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Dalam memastikan agar Bank Indonesia dapat memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan, CCP yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dapat melakukan antara lain pencantuman klausul hak akses data dan informasi dalam dokumen perjanjian kerja sama dan/atau addendum perjanjian tersebut.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 110

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Intensitas pelanggaran yang dilakukan oleh CCP antara lain dinilai melalui pengaruh terhadap pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan CCP.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.